



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUMRI BIN ABDULLAH;**
Tempat lahir : Tamban;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/01 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desam Tamban Raya RT 11, Kecamatan Mekarsari,
Kabupaten Barito Kuala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Ramah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumri Bin Abdullah telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumri Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu jenis galam dengan panjang lebih kurang satu meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta karena telah ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Jumri Bin Abdullah pada Pada hari Senin tanggal 27 April 2020, Sekira jam 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Tamban raya Rt.11, Kec. Mekarsari, Kab. Barito Kuala, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, "Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal pada saat tersangka Jumri bin Abdullah dan Saksi Hendra Bin Abdullah beserta kedua anaknya yang masih balita bertemu untuk mengunjungi orang tua tersangka dan Saksi Hendra yang beralamat di Desa Tamban Raya Rt.11, Kec. Mekarsari, Kab. Barito Kuala. Setelah itu ketika saksi Hendra Bin Abdullah sedang berbicara dengan orang tua tersangka dan Saksi Hendra, kedua anak saksi Hendra Bin Abdullah sedang bercanda dan berlari lari di dalam rumah tersebut. Kemudian tersangka menegur kedua anak saksi karena merasa terganggu dan langsung mematikan lampu rumah tersebut, karena merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap dan pada saat itu karena sudah malam Kedua Anak Saksi Hendra Bin Abdullah menangis karena ketakutan. Sehingga saksi Hendra Bin Abdullah menegur tersangka agar tidak mematikan lampu rumah tersebut;

- Selanjutnya tersangka tidak terima dengan ucapan saksi Hendra Bin Abdullah kemudian tersangka keluar dari kamar dan mengajak saksi untuk berkelahi, sehingga sempat terjadi adu mulut antara saksi dengan tersangka. Dikarenakan terjadi keributan tersebut, maka datang Saksi Muslim Als Ucim untuk melerai tersangka dan menenangkan tersangka;

- Kemudian Saksi Hendra Bin Abdullah langsung keluar dari rumah tersebut dan membawa kedua anaknya untuk pulang kerumah Saksi Hendra Bin Abdullah, sesampainya disekitar warung di dekat rumah orang tua saksi Hendra Bin Abdullah tepatnya di Desa Tamban Raya Rt.11, Kec. Mekarsari, Kab. Barito Kuala, datang tersangka dengan membawa satu buah kayu jenis galam yang berukuran ± 1 (satu) Meter. Setelah itu tersangka memukul saksi Hendra Bin Abdullah di depan warung tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) buah Kayu jenis galam sebanyak 3 (tiga) kali yaitu satu kali pada bagian muka dan dua kali pada bagian kaki, akan tetapi pada saat tersangka memukul pada bagian kaki sebelah kiri saksi, saksi sempat menghindar kemudian tersangka memukul lagi untuk yang ketiga kalinya dan mengenai bagian kaki sebelah kanan saksi. Sehingga mengakibatkan luka dan lebam pada kaki sebelah kanan saksi Hendra Bin Abdullah, kemudian saksi Hendra bin Abdullah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mekarsari;

- Bahwa berdasarkan hasil Berdasarkan Hasil Visum et repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Mekarsari No. 800/080/PKM-MKS/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Novita Sari yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Hendra Bin Abdullah pada tanggal 27 April 2020 pukul 23.00 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagaimana berikut:

1. Kepala:
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Leher:
 - Tidak di temukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
3. Dada:
 - Tidak di temukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Perut:
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Punggung:
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anggota Gerak Atas Kanan:
 - a. Lengan Atas:
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - b. Lengan Bawah:
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - c. Tangan:
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Anggota Gerak Atas Kiri:
 - a. Lengan Atas:
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - b. Lengan Bawah:
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - c. Tangan:
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
8. Anggota Gerak Bawah Kanan:
 - a. Tungkai Atas:
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - b. Tungkai Bawah:
 - Ditemukan luka akibat persentuhan benda tumpul dengan panjang ± 1 (satu) Cm, dalam $\pm 0,5$ Cm, Lebam ± 5 Cm;
 - c. Kaki:
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
9. Anggota Gerak Bawah Kiri:
 - a. Tungkai Atas:
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - b. Tungkai Bawah:
 - Ditemukan luka lecet ± 4 Cm akibat persentuhan benda tumpul;
 - c. Kaki:
 - Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan :

1. Telah dipeiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh dua tahun;
 2. Terdapat luka pada anggota gerak bawah kanan akibat persentuhan benda tumpul;
 3. Terdapat luka lecet pada anggota gerak bawah kiri akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Hendra Bin Abdullah menderita luka pada anggota gerak bawah kanan pada tungkai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ditemukan luka akibat persentuhan benda tumpul dengan panjang ± 1 (satu) Cm, dalam $\pm 0,5$ Cm, Lebam ± 5 Cm dan anggota gerak bawah kiri pada tungkai bawah ditemukan luka lecet ± 4 Cm akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Hendra bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai penganiayaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020, Saksi beserta kedua anak Saksi yang masih balita bertemu untuk mengunjungi orang tua Saksi di rumahnya yang beralamat di Desa Tamban Raya RT 11, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala. Sekitar pukul 18.30 WITA, di ruang tamu Saksi berbincang dengan orang tua Saksi sedangkan kedua anak Saksi bercanda dan berlari-lari di dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa yang sedari tadi berada di kamar datang ke ruang tamu dan mematikan lampu. Karena lampu dimatikan, anak Saksi merasa takut dan menangis. Kemudian Saksi menegur Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak terima dan kemudian terjadi adu mulut. Terdakwa juga hendak memukul Saksi namun kedua tangan Saksi menahan dengan melindungi area wajah. Kemudian Saksi membawa kedua anak Saksi keluar ke arah warung dengan menggunakan sepeda motor. Sesaat setelah memarkirkan sepeda motor, tepatnya di depan warung di Desa Tamban Raya RT 11, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, datang Terdakwa dengan membawa satu buah kayu galam berukuran ± 1 (satu) meter kemudian memukul Saksi di bagian kaki sebelah kiri, namun karena Saksi berhasil menghindar kemudian Terdakwa memukul kembali dan mengenai kaki sebelah kanan. Kemudian Saksi langsung pergi ke Polsek Mekarsari;
- Bahwa akibat dari pukulan tersebut, Saksi mengalami luka lebam dan berdarah di bagian kaki sebelah kanan. Luka tersebut tidak sampai membuat pekerjaan sehari-hari Saksi menjadi terganggu;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi Anton Martino bin Norman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penganiayaan yang dilakukan kepada Saksi Hendra;
- Bahwa pada Senin, tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, datang Saksi Hendra bin Abdullah ke Polsek Mekarsari yang bermaksud membuat penganiayaan yang dialaminya;
- Bahwa Saksi melihat ada luka di bagian kaki dalam keadaan lebam dan berdarah;
- Bahwa sebelumnya telah diupayakan perdamaian akan tetapi korban menolak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi Muslim als Ucim bin Saleh, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, sekitar jam 18.30 WITA tepatnya dipinggir jalan didepan warung Desa Tamban Raya RT 11, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Hendra;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan Saksi berada di halaman rumah, Saksi mendengar ada keributan di dalam rumah Saksi Abdullah, kemudian Saksi juga sempat meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Hendra;
- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah orang tua Saksi Hendra yaitu bapak Abdullah;
- Bahwa tidak ada adu fisik antara Saksi Hendra dan Terdakwa hanya ada pertengkaran saja;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Saksi melihat Saksi Hendra pergi keluar rumah Abdullah dengan membawa kedua anaknya. Kemudian Saksi disaat Saksi berbincang dengan Abdullah, disaat itulah Terdakwa pergi keluar rumah akan tetapi Saksi tidak tau Terdakwa hendak pergi kemana;
- Kemudian Saksi kembali mendengar ribut-ribut di sekitar warung yang jaraknya ± 50 (lima puluh) meter dari rumah tersebut dan Saksi



mendatangi tempat kejadian kemudian berusaha menenangkan Terdakwa yang sedang saat itu telah memukul Saksi Hendra;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang diderita oleh Saksi Hendra karena setelah kejadian Saksi Hendra langsung menuju ke Polsek Mekarsari untuk melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa kayu sepanjang 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Mekarsari Nomor: 800/080/PKM-MKS/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Novita Sari dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh dua tahun;
2. Terdapat luka pada anggota gerak bawah kanan akibat persentuhan benda tumpul;
3. Terdapat luka lecet pada anggota gerak bawah kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekitar jam 18.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Hendra bin Abdullah beserta kedua anak Saksi Hendra Abdullah mengunjungi orang tua orang tua Terdakwa dan Saksi Hendra di rumahnya yang beralamat di Desa Tamban Raya RT 11, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala. Saat Terdakwa sedang tidur, kedua anak Saksi Hendra bercanda dan berlari-lari di dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa menegur kedua anak Saksi Hendra karena merasa terganggu dan langsung mematikan lampu di rumah tersebut. Kemudian karena tiba-tiba gelap, anak-anak Saksi Hendra menangis karena takut. Kemudian Saksi Hendra mengatakan agar tidak mematikan lampu, kemudian karena tidak terima Terdakwa keluar dari kamar dan adu mulut dengan Saksi Hendra. Kemudian datang Saksi Muslim als Ucim meleraikan. Kemudian Saksi Hendra keluar rumah dengan membawa kedua anaknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah dan mengambil kayu jenis galem dengan panjang ± 1 (satu) meter di depan rumah kemudian menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke depan warung di dekat rumah orang tua Terdakwa dan memukul Saksi Hendra di depan warung tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Hendra bin Abdullah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu jenis galam dengan panjang ± 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekitar jam 18.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Hendra bin Abdullah beserta kedua anak Saksi Hendra Abdullah mengunjungi orang tua orang tua Terdakwa dan Saksi Hendra di rumahnya yang beralamat di Desa Tamban Raya RT 11, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala. Saksi Hendra berbincang dengan orang tua Saksi Hendra dan Terdakwa sedangkan kedua anak Sakso bercanda dan berlari-lari di dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa yang sedari tadi berada di kamar datang ke ruang tamu dan mematikan lampu. Karena lampu dimatikan, anak Saksi merasa takut dan menangis. Kemudian Saksi menegur Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak terima dan kemudian terjadi adu mulut. Beberapa saat kemudian datang Saksi Muslim als Ucim dan meleraikan Terdakwa dan Saksi Hendra. Kemudian Saksi membawa kedua anak Saksi keluar ke arah warung dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa menyusul keluar rumah dan mengambil kayu jenis galam sepanjang ± 1 (satu) meter dan menuju mengejar Saksi Hendra. Sesaat setelah memarkirkan sepeda motor, tepatnya di depan warung di Desa Tamban Raya RT 11, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Saksi Hendra turun dari sepeda motor kemudian datang Terdakwa memukul Saksi Hendra di bagian kaki sebelah kiri, namun karena Saksi Hendra berhasil menghindar kemudian Terdakwa memukul kembali dan mengenai kaki sebelah kanan. Kemudian Saksi Muslim datang dan meleraikan perkelahian tersebut, sedangkan Saksi Hendra pergi ke Polsek Mekarsari dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Anton;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Mekarsari No. 800/080/PKM-MKS/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Novita Sari yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Hendra Bin Abdullah pada tanggal 27 April 2020 pukul 23.00 Wita dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar, terdapat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 98/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



luka di kaki kanan panjang ± 1 (satu) centi meter, dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima) centi meter, lebam ± 5 cm, dan pada kaki kiri didapat luka lecet gores ± 4 (empat) centi meter luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "barangsiapa" adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Jumri bin Abdullah yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM-38/O.3.19/Eoh.3.19/05/2020 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-38/O.3.19/Eoh.3.19/05/2020 sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti dan melukai badan pada orang lain, atau dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain atau menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan sengaja' KUHP tidak memberikan batasan apa yang diartikan dengan 'sengaja', namun demikian dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekitar jam 18.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Hendra bin Abdullah beserta kedua anak Saksi Hendra Abdullah mengunjungi orang tua orang tua Terdakwa dan Saksi Hendra di rumahnya yang beralamat di Desa Tamban Raya RT 11, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala. Saksi Hendra berbincang dengan orang tua Saksi Hendra dan Terdakwa sedangkan kedua anak Sakso bercanda dan berlari-lari di dalam rumah tersebut. Kemudian Terdakwa yang sedari tadi berada di kamar datang ke ruang tamu dan mematikan lampu. Karena lampu dimatikan, anak Saksi merasa takut dan menangis. Kemudian Saksi menegur Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak terima dan kemudian terjadi adu mulut. Beberapa saat kemudian datang Saksi Muslim als Ucim dan meleraikan Terdakwa dan Saksi Hendra. Kemudian Saksi membawa kedua anak Saksi keluar ke arah warung dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Terdakwa menyusul keluar rumah dan mengambil kayu jenis galam sepanjang ± 1 (satu) meter dan menuju mengejar Saksi Hendra. Sesaat setelah memarkirkan sepeda motor, tepatnya di depan warung di Desa Tamban Raya RT 11, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Saksi Hendra turun dari sepeda motor kemudian datang Terdakwa memukul Saksi Hendra di bagian kaki sebelah kiri, namun karena Saksi Hendra berhasil menghindar kemudian Terdakwa memukul kembali dan mengenai kaki sebelah kanan. Kemudian Saksi Muslim datang dan meleraikan perkelahian tersebut, sedangkan Saksi Hendra pergi ke Polsek Mekarsari dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Anton;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Mekarsari No. 800/080/PKM-MKS/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Novita Sari yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Hendra Bin Abdullah pada tanggal 27 April 2020 pukul 23.00 Wita dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar, terdapat luka di kaki kanan panjang ± 1 (satu) centimeter, dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima) centimeter, lebar ± 5 cm, dan pada kaki kiri didapat luka lecet gores ± 4 (empat) centimeter luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil kayu jenis galam dengan panjang ± 1 (satu) meter dan menuju ke arah Saksi Hendra kemudian memukul Saksi Hendra di bagian kaki sebelah kiri, namun karena Saksi Hendra berhasil menghindar kemudian Terdakwa memukul kembali dan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki sebelah kanan. Kemudian dari perbuatan tersebut Saksi Hendra mengalami luka di kaki kanan panjang ± 1 (satu) centi meter, dalam $\pm 0,5$ (nol koma lima) centi meter, lebam ± 5 cm, dan pada kaki kiri didapat luka lecet gores ± 4 (empat) centi meter, berarti Terdakwa telah memiliki niat, mengetahui atau setidaknya tidaknya menghendaki adanya akibat dari perbuatannya tersebut, sedangkan perbuatannya tersebut menyebabkan Saksi Hendra mengalami luka. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, serta karena telah ada perdamaian antara Saksi Hendra selaku korban dengan Terdakwa, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya masa pemidanaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu jenis galam dengan panjang ± 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Hendra selaku korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMRI BIN ABDULLAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu jenis galam dengan panjang \pm 1 (satu) meter;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Edy Pratama Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Helena Eka Putri, S.H.s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)